



**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM KOMUNIKASI DATA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan sistem komunikasi data yang interoperabilitas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu disesuaikan dengan perkembangan organisasi dan teknologi saat ini;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sistem Komunikasi Data di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan perkembangan teknologi saat, ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sistem Komunikasi Data di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia

- Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sistem Komunikasi Data di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1906);
  5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM KOMUNIKASI DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sistem Komunikasi Data di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1906), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. Informasi adalah hasil pengolahan Data yang sudah dapat diterima oleh penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, informasi dapat berupa hasil gabungan, hasil analisis, hasil penyimpulan, dan juga hasil pengolahan sistem informasi.
2. Komunikasi Data adalah hubungan atau interaksi antara pengirim dan penerima data dalam suatu perangkat yang terhubung pada sebuah jaringan, baik dengan jangkauan yang sempit maupun jaringan dengan jangkauan yang luas.
3. Sistem Komunikasi Data adalah proses pengiriman dan penerimaan data/informasi dari dua atau lebih perangkat dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang lebih luas.
4. Rancangan Induk jaringan adalah rancangan induk dari suatu konsep jaringan komputer yang akan diimplementasikan ke depan dengan kurun waktu yang telah ditetapkan, mempunyai road map yang jelas, mengikuti perkembangan teknologi, memiliki proses migrasi sistem dan standar yang telah ditetapkan.
5. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem

Elektronik dengan Karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai Data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data.

6. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengembalian, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.
  7. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
  8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
  9. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
  10. Panglima TNI adalah perwira tinggi TNI yang memimpin TNI.
  11. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI yang terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
  12. Orang adalah orang perseorangan yang terdiri atas Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, dan badan hukum.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4). Sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan melalui Rancangan Induk Jaringan pada Sistem Komunikasi Data.
- (2) Rancangan Induk Jaringan pada Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan infrastruktur jaringan Komunikasi Data yang:
  - a. efektif;
  - b. efisien;
  - c. aman; dan
  - d. Interoperabilitas sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. gelar Sistem Komunikasi Data;
  - b. transmisi dan sarana Komunikasi Data; dan
  - c. konten Informasi.
- (4) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan dinamika kontingensi Sistem Komunikasi Data.

3. Ketentuan ayat (2) huruf e Pasal 4 diubah dan ayat (3) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pembangunan infrastruktur jaringan Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan atas kebutuhan gelar Komunikasi Data di masing-masing UO.
  - (2) Pembangunan infrastruktur jaringan Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan asas:
    - a. ketersediaan;
    - b. efektif;
    - c. efisien;
    - d. aman; dan
    - e. Interoperabilitas.
  - (3) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pembangunan aplikasi pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan menjadi 1 (satu) dengan pembangunan infrastuktur jaringan sistem Komunikasi Data.
  - (2) Pembangunan aplikasi pengolahan Data. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pembina teknis di bidang pengolahan data dan pembina teknis bidang komunikasi dan elektronika masing-masing UO.
5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 8A dan Pasal 8B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Sistem informasi Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat diselenggarakan melalui:
  - a. gelar infrastruktur; dan/atau
  - b. aplikasi pengolahan data.
- (2) Gelar infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan instalasi peralatan elektronik untuk mendukung aplikasi pengolahan data.
- (3) Aplikasi pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat lunak dalam bentuk bahasa pemrograman untuk pengolahan data.
- (4) Gelar Infrastruktur dan/atau aplikasi pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara Interoperabilitas oleh masing-masing UO.

Pasal 8B

- (1) Gelar infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) huruf a untuk:
  - a. unit organisasi Kemhan diselenggarakan oleh Kepala Satuan Kerja yang membidangi teknologi informasi, komunikasi, dan elektronika;
  - b. unit organisasi Markas Besar TNI diselenggarakan oleh Kepala Satuan Kerja yang membidangi teknologi informasi, komunikasi, dan elektronika; dan
  - c. unit organisasi TNI Angkatan Darat, unit organisasi TNI Angkatan Laut dan unit organisasi TNI Angkatan Udara diselenggarakan oleh Kepala Satuan Kerja yang membidangi komunikasi dan elektronika.
- (2) Aplikasi pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) huruf a untuk:
  - a. unit organisasi Kemhan diselenggarakan oleh Kepala Satuan Kerja yang membidangi teknologi informasi, komunikasi, dan elektronika;
  - b. unit organisasi Markas Besar TNI diselenggarakan oleh Kepala Satuan Kerja yang membidangi data dan informasi; dan
  - c. unit organisasi TNI Angkatan Darat, unit organisasi TNI Angkatan Laut dan unit organisasi TNI Angkatan Udara diselenggarakan oleh Kepala Satuan Kerja yang membidangi pengolahan data dan informasi.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh:

- a. Menteri;
- b. Panglima TNI; dan
- c. Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di unit organisasi Kemhan.
- (2) Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) secara teknis dibantu oleh:
  - a. Kepala Satuan Kerja yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi di unit organisasi Kemhan; dan

b. Kepala Satuan Kerja yang membidangi telekomunikasi di unit organisasi Kemhan.

8. Pasal 12 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Kerja yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi di unit organisasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a sebagai pembina teknis dalam penyelenggaraan Interoperabilitas gelar infrastuktur dan aplikasi pengolahan data di unit organisasi Kemhan.
  - (2) Kepala Satuan Kerja yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi di unit organisasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    - a. merencanakan kebutuhan gelar Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta aplikasi pengolahan data yang diperlukan; dan
    - b. melaksanakan gelar Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta aplikasi pengolahan data di unit organisasi Kemhan.
  - (3) Kepala Satuan Kerja yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi di unit organisasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kemhan.
10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Kerja yang membidangi telekomunikasi di unit organisasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b sebagai pembina teknis dalam penyelenggaraan Interoperabilitas gelar infrastruktur jaringan Sistem Komunikasi Data di unit organisasi Kemhan.
- (2) Kepala Satuan Kerja yang membidangi telekomunikasi di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. merencanakan kebutuhan gelar jaringan telekomunikasi dan elektronik yang diperlukan; dan
  - b. melaksanakan penyelenggaraan gelar jaringan telekomunikasi dan elektronik di unit organisasi Kemhan.
- (3) Kepala Satuan Kerja yang membidangi telekomunikasi di unit organisasi Kemhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kemhan.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di unit organisasi Markas Besar TNI.
  - (2) Panglima TNI dalam penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
    - a. menetapkan Rancangan Induk Jaringan pada Sistem Komunikasi Data di unit organisasi Markas Besar TNI;
    - b. menetapkan anggaran yang diperlukan dalam gelar Sistem Komunikasi Data; dan
    - c. mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sistem Komunikasi Data di unit organisasi Markas Besar TNI.
  - (3) Panglima TNI dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendelegasikan kepada:
    - a. Kepala Staf Umum TNI; dan
    - b. Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI.
12. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 17A sampai dengan Pasal 17D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Kepala Staf Umum TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di unit organisasi Markas Besar TNI.
- (2) Kepala Staf Umum TNI dalam pelaksanaan tugas mendelegasikan kepada:
  - a. Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika sebagai pembina teknis komunikasi dan elektronika di unit organisasi Markas Besar TNI; dan
  - b. Kepala Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI sebagai pembina teknis pengolahan data dan informasi.

Pasal 17B

- (1) Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2) huruf a sebagai pembina teknis dalam penyelenggaraan Interoperabilitas gelar infrastruktur jaringan Sistem Komunikasi Data di unit organisasi Markas Besar TNI.
- (2) Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. merencanakan kebutuhan gelar infrastruktur jaringan Sistem Komunikasi Data yang diperlukan; dan
- b. melaksanakan penyelenggaraan gelar infrastruktur jaringan Sistem Komunikasi Data di unit organisasi Markas Besar TNI.

Pasal 17C

- (1) Kepala Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2) huruf b sebagai pembina teknis dalam penyelenggaraan interoperabilitas aplikasi pengolahan data di unit organisasi Markas Besar TNI.
- (2) Kepala Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. merencanakan kebutuhan sistem Informasi dan pengolahan data yang diperlukan; dan
  - b. melaksanakan penyelenggaraan sistem Informasi dan pengolahan Data di unit organisasi Markas Besar TNI.

Pasal 17D

Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b sebagai pembina fungsi komunikasi dan elektronika di unit organisasi Markas Besar TNI.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kepala Staf Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di unit organisasi TNI Angkatan Darat.
- (2) Kepala Staf Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menetapkan Rancangan Induk Jaringan pada Sistem Komunikasi Data di unit organisasi TNI Angkatan Darat;
  - b. menetapkan anggaran yang diperlukan dalam gelar Sistem Komunikasi Data di unit organisasi TNI Angkatan Darat; dan
  - c. mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan Sistem Komunikasi Data di unit organisasi TNI Angkatan Darat.
- (3) Kepala Staf Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dibantu oleh:
  - a. Kepala Pusat yang membidangi Komunikasi dan Elektronika Angkatan Darat sebagai pembina teknis dalam penyelenggaraan Interoperabilitas gelar infrastuktur jaringan Sistem Komunikasi Data di unit organisasi TNI Angkatan Darat; dan
  - b. Kepala Dinas yang membidangi Informasi dan Pengolahan Data Angkatan Darat sebagai

pembina teknis dalam penyelenggaraan Interoperabilitas aplikasi pengolahan data di unit organisasi TNI Angkatan Darat.

14. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kepala Staf Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di unit organisasi Angkatan Laut.
- (2) Kepala Staf Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menetapkan Rancangan Induk Jaringan pada Sistem Komunikasi Data di unit organisasi TNI Angkatan Laut;
  - b. menetapkan anggaran yang diperlukan dalam gelar Sistem Komunikasi Data di unit organisasi TNI Angkatan Laut; dan
  - c. mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan Sistem Komunikasi Data di unit organisasi TNI Angkatan Laut.
- (3) Kepala Staf Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dibantu oleh:
  - a. Asisten Komunikasi dan Elektronika Kepala Staf Angkatan Laut sebagai pembina fungsi komunikasi dan elektronika di unit organisasi TNI Angkatan Laut;
  - b. Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika Angkatan Laut sebagai pembina teknis dalam penyelenggaraan Interoperabilitas gelar infrastruktur jaringan Sistem Komunikasi Data di unit organisasi TNI Angkatan Laut; dan
  - c. Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data Angkatan Laut sebagai pembina teknis dalam penyelenggaraan Interoperabilitas aplikasi pengolahan data di unit organisasi TNI Angkatan Laut.

15. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kepala Staf Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di unit organisasi Angkatan Udara.
- (2) Kepala Staf Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menetapkan Rancangan Induk Jaringan pada Sistem Komunikasi Data di unit organisasi TNI Angkatan Udara;
  - b. menetapkan anggaran yang diperlukan dalam gelar Sistem Komunikasi Data di unit organisasi TNI Angkatan Udara; dan

- c. mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan Sistem Komunikasi Data di unit organisasi TNI Angkatan Udara.
- (3) Kepala Staf Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dibantu oleh:
- a. Asisten Komunikasi dan Elektronika Kepala Staf Angkatan Udara sebagai pembina teknis dalam penyelenggaraan Interoperabilitas gelar infrastruktur jaringan Sistem Komunikasi Data di unit organisasi TNI Angkatan Udara; dan
  - b. Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data Angkatan Udara sebagai pembina teknis dalam penyelenggaraan Interoperabilitas aplikasi pengolahan data di unit organisasi TNI Angkatan Udara.

16. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 22 dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2025

**MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

Cap/tertanda

**SJAFRIE SJAMSOEDDIN**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2025


**DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,**

Cap/tertanda

**DHAHANA PUTRA**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1267**

**Autentikasi  
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol  
Setjen Kemhan**



**Charles Alling S.E., M.MDS.  
Brigadir Jenderal TNI**